

# **SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM**

Sirojudin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan – Tangerang  
JL. K.H. Hasyim Ashari Kav. DPR Nerogtog No. 236  
Pinang Tangerang, Banten- Indonesia

## **BAB I PENDAHULUAN**

Sejarah perkembangan hukum islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum islam sama artinya dengan membicarakan islam sebagai sebuah agama Benarlah apa yang di katakan oleh Joseph Sacht, tidak mungkin mempelajari islami tanpa mempelajari hukum islam Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah instansi agama memiliki kedudukan yang sangat signifikan

Islam masuk ke Indonesia pada abad I Hijriah atau VII Masehi yang di bawa oleh pedagang - pedagang arab tidak berlebihan jika era ini adalah era dimana hukum islam untuk pertama kalinya masuk ke wilayah Indonesia. Namun penting untuk di catat seperti apa yang dikatakan oleh Martin Van Bruinessen, penekanan pada aspek fiqh benarnya adalah fenomena yang berkembang belakangan. Pada masa - masa yang paling awal berkembangnya Islam di Indonesia penekanannya tampak pada tasawuf yang berkembang di Indonesia adalah tasawuf sunni yang menempatkan fiqh pada posisi yang signifikan dalam struktur bangunan sunni tersebut. Beberapa ahli menyebut hukum Islam yang berkembang di Indonesia bercorak syafiiyah ini di tunjukkan

dengan bukti - bukti sejarah di antaranya, Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai adalah seorang ahli agama dan hukum islam terkenal pada pertengahan abad ke XIV Masehi.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perkembangan Hukum Islam**

Hukum islam berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah islam serta hubungannya dengan budaya dan umat lain. Perkembangan itu tampak sekali pada awal periode empat khalifah pertama yang disebut Al - Khulafaur Rasyidin (11 - 14 H), Pada zaman ini wahyu telah terhenti sementara berbagai peristiwa hukum bermunculan di sana-sini sehingga memerlukan penyelesaian hukum.

Memasuki era kemapanan, fikih sangat di perlukan bukan semata-mata untuk mengatur ibadah saja, melainkan meliputi bidang bidang kehidupan lainnya seperti hubungan antar negara, hukum ketatanegaraan, dan administrasi pemerintahan, hukum pidana, dan peradilan. Terdorong untuk kebutuhan akan aturan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat itulah mulai di lakukan kodifikasi hadis yang di susul lahimya ilmu - ilmu hadis dan ilmu - ilmu tafsir yang menjadi landasan utama bagi tumbuhnya ilmu fiqih sehingga muncullah imam - imam mazhab besar. Itulah sebabnya Mc Donald menggambarkan hukum islam itu sebagai pengetahuan tentang semua hal, baik yang bersifat manusiawi maupun ketuhanan.

Kedudukan hukum Islam menjadi amat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku para pemeluk agama islam, bahkan menjadi penentu utama pandangan hidupnya itu. Berikut ini dijelaskan tentang perkembangan hukum islam di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga sekarang.

### **1. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan (1945)**

Pada zaman kemerdekaan, hukum Islam melewati dua periode. Pertama penerimaan hukum islam sebagai sumber persuasif. Kedua, periode penerimaan hukum islam sebagai sumber otoritatif. Sumber persuasif dalam hukum konstitusi adalah sumber hukum yang baru di terima orang apabila ia telah di yakini. Dalam konteks hukum islam, piagam jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuasif dari UUD 1945 selama 14 tahun. Hukum islam baru menjadi sumber autoratif (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam hukum tata negara ketika di tempatkannya piagam jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 juli 1959 sebagaimana dapat di simak dalam konsideran dekrit tersebut berikut ini: bahwa kami berkeyakinan bahwa piagam jakarta tertanggal 22 juni 1945 menjiwai UUD 1945 adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi terebut.

Kata menjiwai secara negatif berarti bahwa tidak boleh di buat aturan perundangan dalam negara RI yang bertentangan dengan syariat islam bagi pemeluk - pemeluk islam di wajibkan menjalankan syariat islam. Oeh karena itu harus dibuat UU yang akan memberlakukan hukum islam dalam hukum nasional

Meskipun pendudukan jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka islam indonesia, namun pada akhirnya seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis jepang memenangkan perang yang kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan indonesia. Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai menengok dan memberi dukungan kepada para tokoh - tokoh nasionalis indonesia. Dalain hal ini, nampaknya jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis memimpin indonesia masa depan. Maka tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara, seperti dewan penasehat (Sanyo Kaigi) dabn BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosaki) kemudian di serahkan kepada kubu nasionalis. Hingga mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, hanya 11 di antaranya yang mewakili kelompok islam. Atas dasar itulah, ramly Hutabarat menyatakan bahwa BPUPKI: bukan badan yang di bentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun soekarno dan mohammad hatta berusaha agar anggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai golongan dalam masyarakat indonesia.

Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan piagam jakarta. Kalimat kompromi paling penting piagam jakarta terumata ada pada kalimat negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk - pemeluknya.

Dengan rumusan semacam ini sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang - undang untuk melaksanakan syariat islam bagi para pemeluknya. Tetapi rumusan

kompromis piagam jakarta itu akhirnya gagal di tetapkan saat akan di sahkan pada tanggal 18 agustus 1945 oleh PPKI. Ada beberapa faktor berkenaan dengan masalah ini. Tapi semua versi mengarah kepada mohammad hatta yang menyampaikan keberatan golongan kristen di indonesia timur. Hatta mengatakan ia mendapat informasi tersebut dari seorang opsir angkatan laut jepang yang ditemui hatta pada saat itu menyangkal hal tersebut. Ia bahkan menyebutkan justru Latuharhary yang menyampaikan keberatan itu. Keseriusan tuntutan itu lalu perlu dipertanyakan mengingat latuharhary bersama dengan Maramis, seorang tokoh kristen dari indonesia timur lainnya telah menyetujui rumusan kompromi itu saat sidang BPUPKI

Pada periode ini, status hukum islam tetaplah samar-samar. Karena umat islam sendiri masih merasakan adanya suatu permainan politik, yang berpotensi besar pada ketentuan yang dicita-citakan umat islam

## **2. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan Periode Revolusi Hingga Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1950**

Selama hampir lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, indonesia memasuki masa masa revolusi (1945 - 1950). Menyusul kekalahan jepang oleh tentara - tentara sekutu, belanda ingin kembali menduduki kepulauan nusantara. Dari beberapa pertempuran, belanda berhasil menguasai beberapa wilayah indonesia, dimana ia kemudian mendirikan negara - negara kecil yang dimaksudkan untuk mengepung republik indonesia. Berbagai perundingan dan perjanjian kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah linggarjati, lahirlah apa yang di sebut dengan konstitusi indonesia serikat pada tanggal 27 desember 1949.

Dengan berlakunya konstitusi RIS tersebut, maka UUD 1945 nyatakan berlaku sebagai konstitusi republik Indonesia yang merupakan satu dari 16 bagian negara republik indonesia serikat. Konstitusi RIS sendiri jika di telaah, sangat sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum islam. Mukaddimah konstitusi ini misalnya, sama sekali tidak menegaskan posisi hukum islam sebagaimana rancangan UUD 1945 yang disepakati oleh BPUPKI. Demikian pula dengan batang tubuhnya, yang bahkan dipengaruhi oleh faham liberal yang berkembang di Amerika dan Eropa Barat, serta rumusan Deklarasi HAM versi PBB

Namun saat negara bagian RIS pada awal tahun 1950 hanya tersisa tiga negara saja RI, negara sumatera timur, dan negara indonesia timur, salah seorang tokoh umat islam, muhammad nasir, mengajukan apa yang kemudian di kenal sebagai Mosi Integral Natsir sebagai upaya untuk melebur ketiga negara bagian tersebut. Akhirnya pada tanggal 19 mei 1950 semuanya sepakat membentuk kembali negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan proklamasi 1945 Dan dengan demikian konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku digantikan dengan UUD sementara 1950.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan hukum islam, perubahan ini tidaklah membawa dampak yang signifikan. Sebab ketidakjelasan posisinya masih ditemukan, baik dalam Mukadimah maupun batang tubuh UUD sementara 1950, kecuali pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa negara berdasar ketuhanan yang maha esa dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing. Juga pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara

dalam urusan - urusan keagamaan. Kelebihan lain dari UUD sementara 1950 ini adalah terbukanya peluang untuk merumuskan hukum islam dalam wujud peraturan dan undang undang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 UUD sementara 1950. Peluang ini pun sempat di manfaatkan oleh wakil-wakil umat islam saat mengajukan rancangan undang- undang tentang perkawinan umat islam pada tahun 1954. Meskipun upaya ini kemudian gagal akibat hadangan kaum nasionalis yang juga mengajukan rancangan undang-undang perkawinan nasional. Dan setelah itu, semua tokoh politik kemudian nyaris tidak lagi memikirkan pembuatan materi undang undangan baru, karena konsentrasi mereka tertuju pada bagaimana mengganti UUDS sementara 1950 itu dengan undang-undang yang bersifat tetap.

Perjuangan mengganti UUD sementara itu kemudian diwujudkan dalam pemilihan umum untuk memilih dan membentuk majelis konstituante pada akhir tahun 1955, Majelis yang terdiri dari 514 orang itu kemudian di lantik oleh presiden soekarno pada 10 november 1956. Namun delapan bulan sebelum batas akhir masa kerjanya, majlis ini dibubarkan melalui dekrit presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 juli 1959. Hari penting terkait dengan hukum islam dalam peristiwa dekrit ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa piagam jakarta tertanggal 22 juni menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut. Hal ini tentu saja mengangkat dan memperjelas posisi hukum islam dalam UUD. Akan tetapi dalam tataran aplikasinya faktor politik penentu utama dalam hal ini.

Hal lain yang patut di catat di sini adalah terjadinya beberapa pemberontakan yang di antaranya bernuansakan islam dalam fase ini v paling fenomenal adalah gerakan DI/TII yang dipelopori oleh Kartosuwiryo sesungguhnya telah memproklamirkan negar islamnya pada tanggal 14 agustus 1945, atau dua hari sebelum proklamasi kemerdekaan indonesia pada 17 agustus 1945. Namun ia melepaskan aspirasinya untuk kemudian bergabung dengan republik indonesia. Tetapi ketika kontrol RI terhadap wilayahnya semakin merosot akibat agresi belanda, terutama setelh diproklamirkan berdirinya negara islam indonesia pada tahun 1948. Namun pemicu konflik yang berakhir di tahun 1962 dan mencatat 25.000 korban tewas tersebut

### **3. Hukum Islam Di Era Orde Lama Dan Orde Baru**

Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa orde lama adalah era kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim era ini perlu sedikit bersabar dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat islam kala itu, masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di sumatera barat). Sementara NU yang kemudian menerima Manipol Usdeknya Soekarno bersama dengan PKI dan PNI kemudian menyusun komposisi DPR gotong royong yang berjiwa Nasakom Berdasarkan itu terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan 2 ketetapan, salah satunya adalah tentang upaya unifikasi yang harus memperhatikan kenyataan - kenyataan yang hidup di indonesia.

Meskipun hukum islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar Tap MPR tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan perhatian itu membuat hal ini semakin suram. Dan peran hukum islam di era ini pun keb ali tidak mendapatkan tempat yang semestinya.

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada tahun 1965 dan berkuasanya orde baru, banyak pemimpin islam indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di indonesia. Apalagi kemudian orde baru membebaskan bekas tokoh tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namu segera saja, orde ini menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai masyumi;.

Meskipun kedudukan hukum islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak bagitu tegas di masa awal orde ini, namun upaya - upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh KH Mohomad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU yang mencoba mengajukan rancangan undang-undang perkawinan umat islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi islam di DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.40 / 1970, yang mengakui pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan

berinduk pada Mahkamah Agung, dengan UU ini, dengan sendirinya hukum islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri

Penegasan terhadap berlakunya hukum islam semakin jelas ketika UU No. 14 tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan. Hal ini kemudian di susul dengan usaha-usaha intensif untuk mengkompilasikan hukum islam di bidang bidang tertentu. Dan upaya membuahkan hasil saat pada bulan februari 1988, soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstuksikan penyebarluaskan kepada menteri agama.

#### **4. Hukum Islam Di Era Reformasi Dan Sekarang**

Setelah lengsernya pemerintahan suharto, gemuruh demokrasi dan kebebasan makin meningkatkan di seluruh pelosok indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang di era ini setidaknya hukum islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya ketetapan MPR No. III/MPR/ 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang – undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang undang yang berlandaskan hukum islam. Terutama pada pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang di dasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.

Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya konkrit merealisasikan hukum islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Bukti nyata adalah undang - undang nomor 32 tahun 2004 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam tentang pelaksanaan Syariat Islam Nomor 11 tahun 2002 Undang-undang republik indonesia no. 3 tahun 2006 berkaitan dengan perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1989. Serta beberapa UU lainnya yang seperti sengketa bank syariah yang pada kali ini ditangani langsung oleh pengadilan agama.

## **B. TEORI TENTANG BERLAKUNYA HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Hukum islam mulai memasuki Indonesia ketika indonesia banyak di datangi oleh para pedagang yang datang dari berbagai daerah Daam proses berlakunya hukum islam di indonesia terdapat beberapa teori yang mendampinginya, di antaranya:

### 1. Teori kredo atau syahadat

Teori kredo atau syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.

Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum islam. Prinsip tauhid yang menghendaki seriap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke maha esaan Allah SWT maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah SWT Dalam hal ini taat kepada perintah Allah SWT dan sekaligus taat kepada Rasulullah SAW dan sunnahnya.

Teori kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan H.AR Gibb (The Modern Trends in Islam, The University of Chicago, illionis, 1950). Gibb menyatakan bahwa orang islam yang telah

menerima islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum islam atas dirinya.

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam mazhab seperti imam syafi'i dan imam abu hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang politik hukum internasional islam (fiqh Siyasah Dauliyah) dan hukum pidana islam (fiqh jinayah). Mereka mengenal teori teritorialitas dan teritorialitas. Teori teritorialitas dari imam abu hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum islam sepanjang ia berada di wilayah hukum dimana hukum islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari imam syafi'i mengatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum islam dimanapun ia berada, baik wilayah hukum dimana hukum islam diberlakukan maupun di wilayah hukum dimana hukum islam tidak diberlakukan

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat islam di indonesia adalah penganut madzhab syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori kredo atau syahadat ini berlaku di indonesia sejak kedatangan hingga kemudian lahir teori *receptio in complexu* di zaman belanda.

## 2. Teori *receptio in complexu*

Teori *receptio in complexu* menyatakan bahwa bagi orang islam berlaku penuh hukum islam sebab ia telah memeluk agama islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan - penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini

diperkenalkan oleh Prof Mr Lodewijk Willem Christian van den Berg Teori *receptio in complexo* ini telah di berlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan - urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai *Nederlands Indie*. Hukum kekeluargaan islam khususnya hukum perkawinan dan waris tetap di akui oleh belanda. Bahkan VOC mengakuinya dalam bentuk peraturan *Resolutie Der Indische Regeering* tanggal 25 mei 1760 yang kemudian oleh belanda diberi dasar hukum *regering reglemen (RR)* tahun 1885.

### 3. Teori *receptie*

Teori *receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini diberi dasar hukum dalam undang undang dasar hindia belanda yang menjadi pengganti RR, yaitu *Wet op De Staatsinrichting van Nederlands Indie (IS)*. Teori *receptie* dikemukakan oleh *van vollenhoven* dan *Ter Haar* Teori ini dijadikan alat oleh *Snouck Hurgronje* agar orang orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran islam dan hukum islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hokum islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Ia pun khawatir hembusan pan islamisme yang ditiupkan oleh *Jamaluddin Al - Afghani* berpengaruh di Indonesia.

Teori receptie ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum islam di indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah indonesia ke dalam sembilan belas wilayah hukum adat. Teori receptie berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan indonesia,

#### 4. Teori receptie exit

Teori receptie exit diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. menurutnya setelah indonesia merdeka, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan indonesia dan undang-undang dasar 1945 dijadikan undang-undang negara republik indonesia, semua peraturan perundang - undangan hindia belanda yang berdasarkan teori receptio bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Dengan demikian teori receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum indonesia merdeka. Teori receptie harus keluar dari teori hukum nasional indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 dan pancasila serta bertentangan dengan Alquran dan sunnah Secara tegas UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhana yang maha esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing - masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Demikian dinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2)

#### 5. Teori receptie a contrario

Teori receptie exit yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H dengan memperkenalkan teori receptie A. Contrario yang secara harfiah berarti lawan dari teori

Receptie A Contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum islam, Teori ini sejawa dengan teori para pakar hukum Islam (fiqh) tentang al'urf dan teon al-adah.

Kalau teori receptie mendahulukan berlakunya hukum adat daripada hukum islam, maka teori receptie a contrario sebaliknya. Dalam teori receptie, hukum islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. Teori receptie a contrariomen dahulukan berlakunya hukum islam daripada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum islam.

#### 6. Teori hukum islam.

Teori penataan kepada hukum bagi orang islam terkandung dalam sumber ajaran dan sumber hukum islam yaitu alquran dan assunnah.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Hukum islam di indonesia, sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal dan sebagainya di taati oleh umat islam di negara ini. Hukum islam masuk ke indonesia yang menurut sebagian kalangan telah berlangsung sejak abad VII atau VIII M. Sementara itu, hukum barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad XVII M.

Dengan demikian, di era reformasi ini hingga sekarang terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum islam, untuk kemudian di jadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional kita.

Dalam proses berlakunya hukum islam di indonesia terdapat beberapa teori yang mendampinginya, di antaranya:

1. Teori kredo atau syahadat (teori ajaran islam)

2. Teori *receptio in complexo* atau penerimaan hukum islam sepenuhnya
3. Teori *receptio* atau penerimaan hukum islam oleh hukum adat
4. Penerimaan hukum islam sebagai sumber persuasif
5. Penerimaan hukum islam sebagai sumber otoritatif
6. Teori penerimaan auotoritas hukum

## **DAFTAR PUSTAKA**

Nuruddin, a. Dan Tarigan, a.a. 2004, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Zein, S.E.M, 2001, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sjadzali M, Djantika, R. Anshari, E.S, Suny I. Ichtijanto, 1991, Hukum Islam Di Indonesia, Remaja Rosdakarya, Jakarta

Wahid A., Siregar, B. Djazuli, Praja, J.S, Ali, MD, Adam, M.Manan, B. Abubakar AY, 1994. Hukum Islam Di Indonesia Remaja Rosdakarya, Jakarta